



BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BP / 35 / VII / 2021 / Reskrim

----- Pada hari ini <u>Rabu</u> tanggal <u>7</u> bulan <u>Juli</u> tahun <u>2021</u> , sekira pukul <u>20.45</u> Wib, saya <u>EMAN S</u> Pangkat <u>AIPDA</u>, Nrp <u>85020466</u> Selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan : TERSANGKA : Nama <u>Pandu Saputra</u>, Umur Tempat Tanggal Lahir <u>18-03-2004</u> Pekerjaan <u>Pelayar</u> Agama Suku <u>Indonesia</u> Alamat <u>Lingk. Cikabayan Rt.02/13 Hegarsari Patanman</u> Menerangkan : <u>Tidak menggunakan masker saat nongkrong di warung kopi Jl. tentara pelayar</u>			Tanda tangan Saksi I <u>Agung S</u>		Tanda tangan Saksi II <u>Didin E</u>	
SAKSI I : Nama <u>Agung S</u>, Umur Tempat Tanggal Lahir Pekerjaan Agama Suku Alamat Menerangkan : <u>Bahwa tersangka tidak menggunakan masker</u>			BARANG BUKTI : Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang menguasai berupa : <u>1 Ktp a.n Pandu Saputra</u>			
SAKSI II : Nama <u>DIDIN E</u>, Umur Tempat Tanggal Lahir Pekerjaan <u>Satpol PP</u> Agama Suku Alamat Menerangkan :			PASAL YANG DILANGGAR Perkara : Pasal : <u>Pasal 34 Ayat (1) Jo Pasal 21 Ayat (1) Perda Jawa Barat No. 5 th 2021</u>			
----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya dibawah ini : <div style="text-align: center;">Tersangka <u>Pandu Saputra</u></div>			RELAS : Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri <u>Alun. Alun</u> pada hari <u>Kamis</u> tanggal <u>8</u> bulan <u>Juli</u> tahun <u>2021</u> pukul <u>13.00</u> Wib.			
----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benarnya mengingat sumpah jabatan pada saat sekarang ini kemudian di tutup dan ditanda tangani di Banjar pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut di atas. <div style="text-align: right;">Penyidik / Penyidik Pembantu <u>EMAN S</u> AIPDA Nrp 85020466</div>						
KEPUTUSAN PENGADILAN : Kurungan : - Denda : <u>Rp. 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah)</u> Pengakuan Barang Bukti : <u>op. Rp. 1000 (seribu rupiah)</u> Tanda tangan Panitera <u>Sub. 8 hari</u> Tanda tangan Hakim Tanda tangan Jaksa						
PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut menurut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.						
Merah : Tersangka Putih : Pengadilan Biru : Kejaksaan Kuning : Satuan setingkat diatasnya Hijau : Arsip						